



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/421.1/66/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : SDN INPRES FATUMUTI
- Alamat Sekolah : Fatumuti Desa Fatumuti Kec. Noemuti Kab.TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50300958
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Negeri
- Nama Pemilik Sekolah : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
- Berlaku Sampai : 10 Pebruari 2024

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2023



AN. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFL.S.PI
NIP. 190115 199903 1 011

K E P U T U S A N

AGRIKOL.024.2/149/84

DHARTI KESIA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 140 TAHUN 1984

T E N T A N G

PANGERTIAN 10 BUAH SEKOLAH SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES YANG DIBANGUN DAERAH TAHUN 1982/1983 ATAS BIAYA INPRES NOMOR 14 TAHUN 1982/1983 DAERAH WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA.

DHARTI KESIA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor 1424/VII/5/1984 tanggal 10-3-1984 tentang laporan Pemakaian Gedung Sekolah Dasar Inpres sebanyak 18 buah sejak 28-7-1983.--
- Mendiskusikan : bahwa dipandang perlu merestui dan meresmikan berdirinya 18 buah Sekolah Dasar yang dibangun atas biaya Inpres Nomor 14 Tahun 1982/1983 sekaligus menandatangani nama dan nomor Sekolah Sekolah Dasar tersebut untuk memudahkan pengelolaan, pengawasan, penilaian dan pelaporan dari dan untuk sekolah sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang undang Nomor 64 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 115 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649 0 ;
3. Undang undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang undang Nomor 5 tahun 1954 tentang pokok pokok pendidikan
5. Undang undang Nomor 4 tahun 1950 yo undang undang Nomor 12 Tahun 1954.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1981.

D E N U T U S K A N

Menandatangani
PEREKSA

Merestui serta meresmikan berdirinya 18 buah Sekolah Dasar yang dibangun atas biaya Inpres Nomor 4 tahun 1982/1983 sebagai Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara dan sekaligus menandatangani nama dan nomor Sekolah Sekolah tersebut sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A :

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak terhitung tanggal 20 Juli 1984 dengan ketentuan akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.

DITSTAFKAN DI : KEFAMENANU

PADA TANGGAL : 3 JULI 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA

(-DHS/J.H.NAILIU.-)
NIP.010025203

Keputusan : ini dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri P dan K Republik Indonesia di Jakarta
3. Bapak Kepala Badan Administrasi Pemerintahan Negara di Jakarta
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Bapak Pembantu Gubernur KDH Tk I Wilayah Selatan di Kupang
6. Bapak Ketua DPRD Prop.Dati I NTT di Kupang
7. Bapak Kepala Dinas P dan K Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Dep.Dik.Bud.Prop.NTT di Kupang
9. Ketua DPRD Kabupaten Dati II TTU di Kefamenanu
10. Para Bupati Kepala Daerah Tk II se NTT
11. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II TTU di Kefamenanu
12. Kepala Kantor dep.dik.bud. Kabupaten TTU di Kefamenanu
13. Para Camat/perwakilan Kecamatan/Kopeta Kefamenanu
14. Para Pimpinan Yayasan Pendidikan se Kab.TTU
15. Para Kepala SD dari 18 SD Negeri yang bersangkutan.
16. Kepala Bagian Horta dan Kepala Bagian Pembangunan pada Kantor kami.
17. A r s i p.-

-----000000-----

D A F T A R : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TTV

HONOR : 40 TAHUN 1984

T E B E T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN HARGA DAN NOMOR 10 BUKU SEKOLAH
DAIRY YANG DITAMBAH ATAS BIAYA LIPIS HONOR : 4 TAHUN
1982/1983 DALAM WILAYAH KABUPATEN BATAI T.T. UTARA

NO.	LOKASI	SD	HONOR SD	STATUS	TAMUK P. HONOR	LOKASI	
						Kecamatan	DESA/KELURAHAN
1.	Gua/ Kpland	43	Hogori	1982/1983	Kopeta Kofamenanu	Kelurahan Kofa Utara	
2.	Konkeri	44	Hogori	1982/1983	Kopeta Kofamenanu	Kelurahan Kofa Tengah	
3.	Lulu	45	Hogori	1982/1983	Kopeta Kofamenanu	Kelurahan Kofa Selatan	
4.	Kamol	46	Hogori	1982/1983	Kiamaffo Timur	Kamol	
5.	Bokon	47	Hogori	1982/1983	Kiamaffo Timur	Kamban	
6.	Lelanak	48	Hogori	1982/1983	Kiamaffo Timur	Imbat	
7.	Manufanu	49	Hogori	1982/1983	Perw. Kec. Insana	Humana C	
8.	Fitumati	50	Hogori	1982/1983	Perw. Kec. Hio. Timur	Hofanti	
9.	Ton Bala	51	Hogori	1982/1983	ada	Hofanti	
10.	Om Hema	52	Hogori	1982/1983	Kiamaffo Barat	Hijepan	
11.	Lemon	53	Hogori	1982/1983	ada	Suman	
12.	Saitau	54	Hogori	1982/1983	ada	Hilake A	
13.	Ogari	55	Hogori	1982/1983	Kecamatan Insana	Haman B	
14.	Reentana	56	Hogori	1982/1983	Perw. Kec. Insana	Humana A	
15.	Humana Ulu	57	Hogori	1982/1983	Biboki Selatan	Tanaga	
16.	Gerinband	58	Hogori	1982/1983	Biboki Selatan	Gerinband	
17.	Om Hema	59	Hogori	1982/1983	Perw. Biboki Utara	Pon	
18.	Honotbata	60	Hogori	1982/1983	ada	Honotbata	

KEPADA, 3 JULI 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II T.T. UTARA

(= Drs. J.N. HILLI, =)

NIK. 010023283